



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR: 546 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARA ASRI
KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN MESUJI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 467 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Muara Asri Nomor 141/030/18.VI.02.2020/VII/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno PPS Desa Muara Asri Nomor 015/BA/18.11.02.2020/VII/2023 tentang Usulan Pengangkatan Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 658/PL.01-BA/1811/2023 tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARA ASRI KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Surono	Laki-Laki	Desa Muara Asri, Kecamatan Mesuji Timur

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 25 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ismalizar